

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akses terhadap sistem teknologi informasi desa merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86. Di Desa Jayamekar, penerapan sistem teknologi informasi dimulai sejak tahun 2018. Namun, efektivitasnya mulai menurun sejak tahun 2019 hingga 2023 karena kurangnya tenaga kerja yang terlatih, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet, dan kekurangan perangkat komputer yang dikelola oleh staf desa. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan sistem teknologi informasi di Desa Jayamekar terhadap masyarakat.
2. *Fiqh Siyasah* mengatur mengenai struktur negara, pengelolaan pemerintahan, dan layanan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan. Di Desa Jayamekar, penerapan sistem teknologi informasi mengacu pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, terutama dalam konteks administrasi publik. Namun,

evaluasi menunjukkan bahwa penerapan sistem ini belum optimal karena hanya memenuhi dua prinsip dari empat prinsip yang diinginkan berdasarkan Fiqih Siyasah dalam pelayanan publik. Untuk mencapai standar yang diharapkan, penting bagi pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat penerapan sistem teknologi informasi desa agar sesuai dengan peraturan desa dan nilai-nilai negara yang mengedepankan akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, dan persatuan.

B. Saran

1. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara instansi pemerintah, warga masyarakat, dan kelompok-kelompok yang peduli terhadap perkembangan desa dalam menerapkan teknologi informasi di tingkat desa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkokoh persatuan di antara mereka.
2. Diperlukan inisiatif untuk mengembangkan program-program pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem teknologi informasi kepada pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan utama dari program ini adalah

agar penerapan teknologi informasi di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal. Selain itu, diperlukan juga penelitian lebih lanjut yang berfokus pada aspek hukum dalam perspektif Fiqh Siyasah terkait dengan penggunaan teknologi informasi di desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi hukum dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan konteks penggunaan teknologi informasi di level desa.